PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAWA BARAT I

THE INFLUENCE OF TAX POLICY AND TAX AUDIT TO TAX REVENUE IN SMALL TAXPAYERS OFFICE WEST JAVA I

Oleh :

Tanti Rosliani Gultom

21111031

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted in small taxpayers office west java I. The phenomenon that is not achieving the target of tax revenue in 2014. The purpose of this study was to determine how much influence on tax policy and tax audit of the tax revenue. The method used in this research is descriptive and verification method. Descriptive method used to Determine the variable picture of tax policy , tax audits , as well as tax revenues . Whereas the verificative method to know the effect of tax policy to tax revenue and the effect of tax audits to tax revenue that is done by statistical testing. The test statistic used is the calculation of the path coefficients (path analysis) , determination coefficient , hypothesis testing using SPSS 19.0 software for windows and LISREL Results from this research indicate that tax policy and tax audit significant influence positive to the tax revenue in small taxpayers office west java I.

Key Words: Tax Policy, Tax Audit, Tax Revenue

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara Indonesia terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dumairy,1997). Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis Imam (2012) mengemukakan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan suatu Negara. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Negara membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar, dimana dana pembangunan setiap tahun akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Abu Samman Lubis, 2015)

Penerimaan Negara dari sektor pajak juga merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Apabila konstribusi peneriman perpajakan semakin besar terhadap pembangunan maka pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan rasa aman dan nyaman (Moh.Zain, 2007).

Maka penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam rangka mendukung pemerintah membiayai sebagian besar pembangunan. Proporsi penerimaan pajak terus meningkat terhadap total APBN. Bahkan pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan

negara (Prasetijono Widjojo:2011). Pada kenyataannya penerimaan Negara dari sektor perpajakan masih jauh dari maksimal. Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 981,9 triliun atau 91,5% dari target APBN 2014 sebesar Rp 1.072 triliun (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2014).

Salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan total penerimaan pajak adalah dengan kebijakan pajak yang efektif dan efisien (S.O. Uremadu dan J.C. Ndule 2011). Kebijakan pajak juga merupakan salah satu instrument yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian negara (Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis Imam, 2012:48). Maka dari itu kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:90).

Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk mencegah penyalahgunaan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Erly Suandy (2011:101) bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar hubungan kebijakan pajak dengan pemeriksaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Seberapa besar pengaruh dari kebijakan pajak terhadap peneriaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap peneriaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Seberapa besar pengaruh dari kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap peneriaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas maka maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran megenai pengaruh kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui pengumpulan data dengan melakukan pengujian empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kebijakan pajak dengan pemeriksaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-

masalah yang terjadi pada penerimaan pajak maupun masalah pada kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.4.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Menurut Suharsini Arikunto (2013:99) kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil itu kepada program studi akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang sedang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini menjadi penting setelah beberapa peneliti tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu.

2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kebijakan Pajak (*Tax Policy)*

Pengertian kebijakan pajak menurut Mansury dalam Edi Slamet Irianto, dkk (2013;20) menyatakan pengertian kebijakan pajak sebagai berikut:

> "Kebijakan pajak merupakan suatu pilihan keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka pemungutan pajak guna memenuhi kebutuhan dana dalam penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif".

Kebijakan Pajak (*tax policy*) menurut Erly Suandy (2011:11), yaitu sebagai berikut:

> "Kebijakan pajak (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak".

Adapun pengertian kebijakan Pajak (*tax policy*) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90), adalah sebagai berikut:

> "Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan Negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi".

Berdasarkan definisi tentang kebijakan perpajakan dari ketiga pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan pilihan atau keputusan yang dilakukan pemerintah dalam sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksan menurut Menurut Erly Suandy (2011:101) yaitu :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pemeriksan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) yaitu :

> "Pemeriksaan pajak (*tax Audit*) adalah salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berpegang teguh pada perundang-undangan perpajakan."

Adapun pengertian pemeriksaan pajak menurut Djoko Muljono (2009) yaitu:
"Pemeriksaan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan"

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam rangka pengawasan dengan melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI no 47 tahun 2009 penerimaan pajak adalah :
"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis Imam (2012;30), penerimaan pajak yaitu :
"Penerimaan Negara dari pajak yang merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri".

Adapun menurut Irma Devita Purnamasari (2010;256), penerimaan pajak yaitu:
"Penerimaan pajak merupakan hasil penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan otonomi daerah"

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan otonomi daerah".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.2 Hubungan Kebijakan Pajak dengan Pemeriksaan Pajak

Erly Suandi (2011:101) dalam bukunya menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak bahwa:
"Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment,* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.2.3 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Pemeriksan Pajak

Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis Imam, (2012:48) mengemukakan keterkaitan kebijakan pajak dan penerimaan pajak sebagai berikut:
"Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara".

2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Pemeriksan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:101) keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H_1 : Terdapat hubungan antara kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak
H_2 : Kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
H_3 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
H_4 : Secara simultan kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2014:2), metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> "Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu *rasional*, *empiris* dan *sistematis*".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti sehingga akan memperjelas kesimpulan serta gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode verifikatif yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan *Path Analysis* untuk mencari pengaruh kebijkan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31), definisi operasional variable yaitu sebagai berikut :

> "Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variable penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran".

Menurut Sugiono (2014:38), mendefinisikan variabel penelitian sebagai berikut:

> "Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Opersional variabel diperlukan untuk menetukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.Berdasarkan judul yang dipilih, maka variable-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Variabel Bebas/*Independent*
 Menurut Sugiono (2014:39), variabel bebas didefinisikan sebagai berikut:
 "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel tekait".
 Adapun variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak
b. Variabel Terikat / *Dependent*
 Sedangkan variabel terikat menurut Sugiono (2014:39) variabel terkait didefinisikan sebagai berikut:
 "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak.

Dalam Operasionalisasi variabel ini variable bebas menggunakan skala ordinal yang terlebih dahulu dirubah menjadi skla interval dan variabel terkait dengan menggunakan skala rasio.

Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013:16) mendefinisikan skala ordinal menurut yaitu:
"Skala dimana penomoran objek/kategori disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak/rentang yang tidak harus sama".

Sedangkan Imam Ghozali (2011:34) mendefinisikan skala interval yaitu:
"Skala interval yaitu skala yang menyatakan responden untuk melakukan ranking preferensi dan nilai pada suatu obejek dengan lima skala penilaian".

Sedangkan definisi skala rasio menurut Imam Ghozali (2011:35) yaitu:
"Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar (*based value*) yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap uji statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala interval dan rasio disebut variabel metrik".

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Dan data sekunder dari data realisasi penerimaan pajak pada KPP di lingkunagn Kanwil DJP Jawa Barat I.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 a. Wawancara
 b. Kuesioner
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2014:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut :
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Karena penelitian dilakukan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dalam lingkungan Kantor wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlah 16 KPP.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81) menjelaskan definisi sampel adalah sebagai berikut :
"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Adapun teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel.

Menurut Sugiyono (2012:85) sampel jenuh adalah sebagai berikut :
"Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi reratif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dmana semua anggota populasi menjadi sampel".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh karena penulis menggunakan seluruh populasi yaitu 16 KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I untuk dijadikan sampel dari penelitian ini.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur tingkat validitas suatu kuesioner.

Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), mendefinisikan validitas sebagai berikut :
"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengguakan rumus kolerasi *pearson product moment* (r).

3.5.1 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2014:4) reliabilitas adalah derajad konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Dengan demikian, reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan.

Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *internal consistency*, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan *instrument* sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu teknik perhitungan reliabilitas. Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner pada penelitian ini adalah metode *alpha Cornbach*.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Suharsimi Arikunto, 2013:3). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kanwil Jawa Barat I yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data.

3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan *Path Analysis* untuk mencari pengaruh kebijkan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian berdasarkan jawaban kuesioner dari responden dan data realisasi penerimaan yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pengaruh kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

4.1.1 Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian

1.Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya, yaitu apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan dari variabel yang diteliti. Pengujian valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya ≥ 0,30, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson.*

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan andal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Andal atau tidaknya suatu alat ukur dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui keofisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas nilainya ≥ 0,70, maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode *Alpha Cornbach*

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hubungan Kebijakan Pajak dengan Pemeriksaan Pajak pada KPP di lingkunga Kanwil DJP Jawa Barat I

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh koefisien korelasi antara kebijakan pajak dengan pemeriksaan pajak sebesar 0,861 yang termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada interval 0,800 − 1,000 (Sugiyono, 201**4**:231) termasuk dalam kategori sangat kuat dengan nilai korelasi bertanda positif hal ini menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara kebijakan pajak dengan pemeriksaan pajak adalah searah dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara kebijakan pajak dengan pemeriksaan pajak, dimana semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti semakin meningkatnya pemeriksaan pajak dan sebaliknya semakin menurunnya kebijakan pajak maka akan diikuti semakin menurunnya pemeriksaan pajak secara signifikan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak memiliki hubungan untuk meningkatkan pnerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I

Penelitian di lapangan menunjukan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kebijakan pajak yang ditunjukan oleh nilai koefesien korelasi sebesar 0,509 yang termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Maka terdapat hubungan yang baik antara kebijakan pajak dengan penerimaan pajak. Hubungan tersebut berlaku untuk 10 KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Arah hubungan kuat tersebut menunjukan bahwa semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak. Besarnya pengaruh langsung kebijakan pajak sebesar 25,91% dan 21,52% untuk pengaruh tidak langsung dengan total pengaruh yang diberikan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 47,43%. Sisanya 52,57% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti peneliti seperti kepatuhan wajib pajak *tax planing* dan *tax evasion.*

Melalui pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,594 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,365. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,594 > 2,365) maka H_0 ditolak, artinya kebijakan pajak berpengaruh secara signifikan dengan hubungan positif terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I

Penelitian di lapangan menunjukan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yang ditunjukan oleh nilai koefesien korelasi sebesar 0,490 yang termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Maka terdapat hubungan yang sangat baik antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hubungan tersebut berlaku untuk 10 KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Arah hubungan kuat tersebut menunjukan bahwa semakin berkualitasnya pemeriksaan pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak. Besarnya pengaruh langsung pemeriksaan pajak sebesar 24,05% dan 21,52% dari pengaruh tidak langsung dengan total pengaruh yang diberikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 45,57%. Sisanya 54,43% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti peneliti seperti kepatuhan wajib pajak, *tax planning* dan *tax evasion.*

Melalui pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,498 dengan nilai t_{tabel} sebesar2,365. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,498 > 2,365) maka H_0 ditolak, artinya penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan dengan hubungan positif oleh pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak..

4.2.4 Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (*R Square*) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh penerimaan pajak sebesar sebesar 0,930 atau 93%, artinya kedua variabel tersebut dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 93% = 7% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain diluar kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak yang tidak diteliti oleh penulis. Seperti kepatuhan wajib pajak, *tax planning*, dan *tax evasion.* Dimana koefisien determinasi untuk kebijakan pajak sebesar 47,43% dan sebesar 45,57% untuk pemeriksaan pajak.

Sedangkan dari hasil perhitungan dalam tabel Anova untuk pengujian secara simultan terlihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 46,595. Nilai ini dibandingkan dengan nilai nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan $\alpha = 0,05$, $dk_1 = 2$, dan $dk_2 = (n-k-1) = 7$, maka di dapat $F_{tabel} = 4,737$. Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (46,595 > 4,737) dan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 maka H_0 ditolak, artinya H_1 diterima maka secara simultan kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Jawa Barat I.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka dengan semakin meningkatnya kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak akan diikui dengan meningktnya penerimaan pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh kebijakan pajak dan pemeriksaan

pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kannwil DJP Jawa Barat I, maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat dengan arah positif antara kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti semakin meningkatnya pemeriksaan pajak.
2. Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal karena masih memiliki permasalahan seperti kurang efektifnya kebijakan UU penagihan surat paksa yang mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Semakin meningkatnya pemeriksaan pajak maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal karena masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah sumber daya pemeriksa pajak.
4. Kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Jawa Barat I. Semakin meningkatnya kebijakan pajak dan pemeriksaan pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh kebijkan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di lingkungan Jawa Barat I, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

- **Saran Operasional**

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka perlu adanya peningkatan kualitas undang-undang perpajakan dengan pembaharuan kebijakan pajak yang benar-benar efektif. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan *tax planning* ataupun *tax evasion*. Solusi lainnya adalah dengan memberikan sanksi pajak yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pemeriksaan pajak dengan cara menambah jumlah pemeriksa pajak dengan membuka lowongan pekerjaan lebih banyak dari standar yang biasa dianjurkan DJP. Sehingga diharapkan dengan banyaknya jumlah pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak maka target penerimaan pajak Negara akan mencapai target.

- **Saran Akademis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Abu Samman Lubis (2015). Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan

Dumairy (1997). Perekonomian Indonesia

Djoko Muljono (2009). *Tax Planing*, Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta: Andi Offset

Edi Slamet Irianto,dkk (2013). Pajak Kepemimpinan masa Depan,Lintas Generasi. Jakarta: Dreamlight Apps

Erly Suandy, (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Imam Ghozali (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : BP Universitas Diponegoro

Irma Devita (2010). Panduan Lengkap Hukum Praktis Pouler,kiat-kiat cerdas mudah, dan bijak mengatasi hukum pertanahan. Bandung:Kaifa

Mohammad Zain (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Selemba Empat

Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013). Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara

Siti Kurnia Rahayu (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono, (2012). Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Suharsini Arikunto(2006). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta:Bumi Aksara

Sugiyono, (2014). Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatifdan R&D. Alfabeta. Bandung.

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis Imam (2012). Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raihasa Sukses

Undang-Undang RI no 47 tahun 2009